

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pada perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang sudah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang diatur oleh Undang-undang, akan tetapi point nomor 2 (dua) pada akta perdamaian masih ditangguhkan pelaksanaannya sampai pihak pemohon eksekusi sudah mempunyai uang untuk membayarkan utangnya kepada termohon eksekusi. Adapun pelaksanaannya, uang tersebut harus dititipkan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Padang guna diadakan eksekusi lanjutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya adalah pertama termohon eksekusi tidak kooperatif dan menunjukkan sikap menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi dengan cara pengerahan massa untuk melawan petugas eksekusi, sehingga upaya yang dilakukan meminta bantuan keamanan dari Kepolisian setempat serta petugas eksekusi berusaha memberikan pengertian kepada termohon eksekusi bahwasanya mereka hanya menjalankan tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Padang. Kendala eksekusi yang kedua dari pihak pemohon eksekusi belum mempunyai sejumlah uang untuk membayar

utang kepada termohon eksekusi. Permasalahan yang timbul karena adanya ketidaksepakatan dari salah satu pihak pemohon eksekusi untuk menjual sebagian tanah miliknya, sehingga upaya yang dilakukan adalah melakukan pertemuan dan mengadakan sebuah mediasi untuk mencari kesepakatan antara para pihak. Selanjutnya kendala eksekusi yang ketiga dari pihak pemohon eksekusi meminta waktu untuk pelunasan utang kepada termohon eksekusi dan termohon eksekusi menyetujui. Karena tidak adanya kepastian waktu yang dibutuhkan, sehingga upaya yang dilakukan adalah pemohon eksekusi harus membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan diberi materai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan para pihak yang berperkara beriktikad baik dan lebih aktif untuk melaksanakan putusan pengadilan, sehingga tidak ada lagi penangguhan eksekusi yang terjadi dikemudian hari guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga marwah pengadilan dalam menjamin kepastian hukum.
2. Diharapkan adanya peran aktif dari penegak hukum dan pemerintah setempat dalam memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap para pencari keadilan dan masyarakat sebelum eksekusi dilaksanakan guna mewujudkan pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien.